

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan perekonomian suatu negara, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting. Di negara maju, UMKM dipersiapkan menjadi penopang perekonomian negaranya. Karena UMKM dinilai memiliki manfaat komprehensif dalam menyelesaikan masalah negara. UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga menyerap tenaga kerja, pemasok mayoritas PDB negara, serta meningkatkan produksi ekspor. UMKM dinilai dapat menjadi pilar perekonomian yang tangguh dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang panjang.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 menyebutkan bahwa Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian suatu negara. Di negara maju, mereka mengembangkan usaha-usaha mikro kecil dan menengah untuk

menopang perekonomian negaranya. Di Indonesia pun, peranan UMKM dapat memberikan sumbangsih yang tinggi terhadap perekonomian nasional. Selain itu, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru serta menyerap tenaga kerja yang sekaligus dapat membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. UMKM dinilai dapat menjadi pilar perekonomian yang tangguh dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam memenuhi kebutuhan finansial usaha, UMKM membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Produktivitas pada UMKM yang masih rendah menyebabkan sulitnya bagi UMKM dianggap tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan kredit di perbankan atau lembaga keuangan lainnya cenderung lebih besar perhatiannya terhadap kredit korporasi. Padahal UMKM merupakan pasar potensial bagi perusahaan jasa keuangan. Kegiatan bisnis bisa berjalan jika modal tercukupi. Bahkan terkadang kecukupan modal merupakan syarat mutlak bagi sebuah bisnis baik bisnis besar maupun bisnis kecil, agar dapat memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Demikian halnya dengan usaha kecil dan menengah (UMKM), untuk dapat membangun dan menjalankan usaha diperlukan kecukupan modal. Masalah permodalan menjadi masalah klasik bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bahkan dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam usaha. Arianto (2009)

Sementara itu, kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar. Kapasitas UMKM untuk

dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan usaha. Harmonisasi berbagai peraturan antara pusat daerah, antar sektor dan antar wilayah juga masih dibutuhkan untuk mendukung pengembangan UMKM.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia pada dasarnya sudah besar sejak dulu. Namun demikian sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, peranan UKM meningkat dengan tajam. Data dari Biro Pusat Statistik¹ (BPS) menunjukkan bahwa persentase jumlah UMKM dibandingkan total perusahaan pada tahun 2001 adalah sebesar 99,9%. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai 99,4% dari total tenaga kerja. Demikian juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB) juga besar, lebih dari separuh ekonomi kita didukung oleh produksi dari UMKM (59,3%). Data-data tersebut menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output.

Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif,

kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal.

Salah satu permasalahan yang dianggap mendasar adalah adanya kecenderungan dari pemerintah dalam menjalankan program untuk pengembangan UMKM seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil (seperti halnya yang pernah terjadi di Jepang di mana kebijakan UMKM diarahkan untuk mengoreksi kesenjangan antara usaha besar dan UMKM), sehingga sifatnya adalah tambal-sulam. Padahal seperti kita ketahui bahwa diberlakukannya kebijakan yang bersifat tambal-sulam membuat tidak adanya kesinambungan dan konsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UMKM pun kurang tercapai secara maksimal. Oleh karena itu perlu bagi Indonesia untuk membenahi penanganan UMKM dengan serius, agar supaya dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal. Salah satu pembenahan utama yang diperlukan adalah dari aspek regulasinya.

Jasa Keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan

pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro atau disingkat dengan PNM ULAMM adalah sebuah lembaga keuangan nonbank yang sahamnya 100% milik Pemerintah yang bergerak dibidang pembiayaan dan pemberdayaan untuk usaha mikro. Alasan penulis memilih lembaga ini karena lembaga ini selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Sudah banyak penghargaan yang didapat oleh PNM, salah satunya yaitu pada oktober 2013 lalu Infobank menyatakan PNM termasuk lembaga BUMN kategori industri keuangan yang berpredikat “Sangat Bagus”.

Sumber pembiayaan yang disalurkan PNM berasal dari modal pemerintah, dan kini dalam penjangkauan untuk memperoleh pinjaman dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan yang berasal dari investor lokal dan luar negeri dapat dihimpun oleh PNM melalui pengelolaan dana investasi oleh unit usaha PNM Investment Management. Sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, PNM telah ditetapkan menjadi salah satu BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks KLBI yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan good corporate governance siap melangkah memasuki era Indonesia Baru, menuju masyarakat Madani yang dicita-citakan.

Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama PNM yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha PNM. Maka pemberian pembiayaan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pembiayaan dapat diperoleh baik dari PNM konvensional maupun PNM syariah. Pembiayaan merupakan salah satu cara bagi PNM untuk media penyaluran dana kepada masyarakat. Seperti diketahui, bahwa sumber dana PNM yang digunakan untuk disalurkan sebagai pembiayaan berasal dari APBN. Dengan melihat laporan keuangan yang akan menjadi nasabahnya, PNM dapat melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah dalam keadaan baik atau buruk, dan apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Selain memperhatikan dan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan calon nasabahnya, pihak PNM juga harus memperhatikan prinsip 5C dari calon nasabah tersebut. Prinsip 5C tersebut adalah Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of Economy. Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum memberikan persetujuan pemberian pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait pemberian pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana mengetahui faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pengajuan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), maka dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang**

Menentukan Keputusan Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Jangka Waktu Pinjaman mempengaruhi keputusan penerimaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sistem pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) ?
2. Apakah Peringkat Kredit mempengaruhi keputusan penerimaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sistem pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) ?
3. Apakah Tujuan Pinjaman mempengaruhi keputusan penerimaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sistem pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) ?
4. Apakah Jumlah Permintaan mempengaruhi keputusan penerimaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sistem pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah variabel Jangka Waktu pinjaman mempengaruhi keputusan penerimaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) dalam sistem pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) apa tidak.

2. Untuk mengetahui apakah variabel Peringkat Kredit mempengaruhi keputusan penerimaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sistem pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) apa tidak.
3. Untuk mengetahui apakah variabel Tujuan Pinjaman mempengaruhi keputusan penerimaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sistem pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) apa tidak.
4. Untuk mengetahui apakah variabel Jumlah Permintaan mempengaruhi keputusan penerimaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sistem pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) apa tidak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang cukup signifikan sebagai pengetahuan serta sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian penelitian yang

akan datang, selain itu juga menjadi pengetahuan ilmiah dalam bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

Dapat menjadi informasi tambahan dan memberikan alternatif lain untuk pembiayaan usahanya dengan prinsip etik dan syarat yang lebih mudah. Dapat mengetahui portofolio kredit seperti apa yang disukai oleh pemberi pinjaman agar pinjaman dapat terdani.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menerapkan konsep dan teori yang selama ini dipelajari di bangkuperkuliahan pada keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait perkembangan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan permasalahan keuangan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut.

c. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk masa yang akan datang dalam prosedur pembiayaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero).